



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.878-BPBD/2026
TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Kota Bandung telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 360/Kep.019-BPBD/2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanganan siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor dan tindak lanjut penetapan status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk pos komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan kedaruratan bencana yang mencakup kedaruratan, siaga darurat dan tanggap darurat;
 - b. Penanganan siaga darurat bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 2. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi;
 3. evakuasi masyarakat terancam;
 4. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
 5. perlindungan kelompok rentan; dan
 6. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
 - c. Penanganan kedaruratan dan tanggap darurat dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 2. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi;
 3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;

4. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 5. perlindungan kelompok rentan;
 6. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
 7. perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital.
- KEEMPAT : Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

4. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 5. perlindungan kelompok rentan;
 6. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
 7. perbaikan fungsi sarana dan prasarana vital.
- KEEMPAT : Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.878-BPBD/2026
TENTANG
POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM DAN TANAH LONGSOR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah :
 - 1. Wali Kota Bandung;
 - 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 - 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - 4. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
 - 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 - 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
 - 7. Kepala Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung;
 - 8. Komandan Lapangan Udara Husein Sastranegara Bandung;
 - 9. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
 - 10. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung; dan
 - 11. Kepala Kantor SAR Bandung.
- B. Komandan : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Wakil Komandan :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- D. Komandan Pelaksana Harian : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.
- E. Bagian Sekretariat:
 - 1. Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 - 2. Sub Bagian Keuangan :
 - a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - b. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan Kota Bandung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan

- d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum :
 - a. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
 - b. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - d. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - F. Bagian Perencanaan :
 - 1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi :
 - a. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 - b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - d. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - 3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung; dan
 - b. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
 - G. Bagian Data dan Informasi :
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
 - 2. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - b. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Bandung;
 - c. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
 - d. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

3. Sub Bagian Humas dan Pelaporan :
 - a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - b. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- H. Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi
 1. Koordinator : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung.
 2. Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban :
 - a. Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
 - b. Kepala Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor SAR Bandung; dan
 - c. SAR Brimob Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 3. Seksi Evakuasi :
 - a. Kepala Seksi Sumber Daya pada Kantor SAR Bandung;
 - b. Kepala Bidang Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.
- I. Bidang Operasi Logistik dan Peralatan
 1. Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
 2. Seksi Logistik :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 - b. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung; dan
 - c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
 3. Seksi Peralatan dan Transportasi :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - b. Manager PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bandung; dan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
- J. Bidang Operasi Kesehatan
 1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan :
 - a. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;

- b. Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; dan
 - f. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- 3. Seksi Pengendalian Penyakit: Kepala Bidang Pencegahan dan dan Kesehatan Lingkungan : Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- 4. Seksi Pelayanan Kesehatan: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Reproduksi dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- 5. Seksi Kesehatan Jiwa dan : Kepala Dinas Pemberdayaan Dukungan Psikososial Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- 6. Seksi Pelayanan Gizi : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- 7. Seksi *Disaster Victim Identification* : Tim *Disaster Victim Identification* pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- K. Bidang Operasi Pemulihan Darurat :
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
 - 2. Seksi Pembersihan Lokasi : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 - 3. Seksi Perbaikan Darurat : Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Vital Bandung.
- L. Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan :
 - 2. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
 - 2. Seksi Hunian Sementara : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
 - 3. Seksi Perlindungan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
 - 4. Seksi Sandang dan Pangan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
 - 5. Seksi Pendidikan Darurat : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 - 6. Seksi Penyediaan Air Bersih: Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah dan Sanitasi Tirtawening Kota Bandung.

M. Bidang Operasi Pemulihan Dini:

1. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Seksi Pemulihan Dini : Kepala Bagian Perekonomian
Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Seksi Pemulihan Layanan : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pemerintahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

N. Posko Lapangan :

1. Koordinator : Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Anggota : Para Lurah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

M. Bidang Operasi Pemulihan Dini:

1. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Seksi Pemulihan Dini : Kepala Bagian Perekonomian
Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Seksi Pemulihan Layanan : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pemerintahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

N. Posko Lapangan :

1. Koordinator : Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Anggota : Para Lurah pada Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.878-BPBD/2026
TENTANG
POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM DAN TANAH LONGSOR
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2026

A. Pengarah:

Memberikan pembinaan, masukan dan evaluasi pelaksanaan tugas siaga darurat bencana.

B. Komandan:

1. menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
2. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;
3. Membentuk Pos Lapangan baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kota terdampak sesuai kebutuhan;
4. membentuk Pos Pendukung jika diperlukan;
5. menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan dan Pos Pendukung;
6. memimpin rapat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana;
7. membuat laporan kegiatan Penanganan Darurat Bencana;
8. membuat permintaan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
9. memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan;
10. menyampaikan informasi publik terkait Penanganan Darurat Bencana atau dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Data dan Informasi; dan
11. Komandan Posko bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

C. Wakil Komandan:

1. membantu komandan dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
2. membantu komandan dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, perencanaan, pengelolaan data, informasi, dan humas, serta perwakilan instansi/lembaga terkait;
3. membantu komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
4. mewakili Komandan Posko, apabila Komandan Posko berhalangan;
5. sebagai Koordinator dari bagian perwakilan instansi/lembaga yang terlibat; dan
6. Wakil Komandan Posko bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.

D. Komandan Pelaksana Harian:

1. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan evaluasi penanganan darurat bencana;
2. mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana;

3. membuat rencana strategis dan taktis dalam mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
4. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, pencarian dan penyelamatan, serta wewenang memerintahkan perangkat daerah, instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana.

E. Bagian Sekretariat

1. Koordinator:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum dan personil;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pemenuhan akomodasi internal (Posko, Pos Lapangan dan Pos Pendukung);
 - d. penyelenggaraan pemenuhan pelayanan Kesehatan internal;
 - e. penyelenggaraan pengamanan internal; dan
 - f. bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
2. Sub Bagian Keuangan:
 - a. menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, subbagian dan seksi yang ada di Posko, Pos Lapangan dan Pos Pendukung;
 - b. mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;
 - c. mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana, termasuk pengelolaan rekening khusus dan pertanggungjawabannya;
 - d. menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Posko;
 - e. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan
 - f. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Sub Bagian Administrasi Umum:
 - a. pengelolaan tata naskah dinas dan penggandaan dokumen;
 - b. registrasi pelaku penanganan darurat bencana dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengawasi keberadaan petugas/militer/relawan;
 - d. menginformasikan dan menyerahkan data pelaku penanganan darurat bencana kepada bidang penyelenggara operasi untuk digunakan secara operasional lebih lanjut sesuai bidang tugas;
 - e. menyiapkan rapat rutin Posko; dan
 - f. memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Posko dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.

F. Bagian Perencanaan

1. Koordinator:
 - a. penyusunan rencana operasi dengan berkoordinasi dengan bagian, bidang, subbagian dan seksi yang ada di Posko, Pos Lapangan dan Pos Pendukung;
 - b. pendokumentasian dan sosialisasi rencana operasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi; dan
 - d. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi:
 - a. menyiapkan bahan-bahan dan dokumen pendukung untuk penyusunan rencana operasi;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana operasi bersama dengan bagian dan bidang-bidang operasi;
 - c. mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Posko maupun Pos Lapangan dan Pos Pendukung.
 3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi:
 - a. melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana operasi;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi; dan
 - c. menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau pembaruan rencana operasi.
- G. Bagian Data dan Informasi
1. Koordinator:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi; dan
 - b. penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan; dan
 - c. Koordinator Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
 2. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi:
 - a. menyiapkan mekanisme pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana yang dilakukan Posko;
 - b. melaksanakan pengumpulan data penanganan darurat bencana dari laporan pelaksanaan kegiatan Pos Lapangan, Pos Pendukung dan hasil penilaian perkembangan penanganan darurat bencana berdasarkan penugasan Komandan Posko;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan masukan laporan untuk Komandan Posko;
 - d. menyajikan informasi melalui sistem informasi penanganan darurat secara berkala dan diperbaharui setiap hari;
 - e. menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Posko;
 - f. menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi antara Posko dengan Pos Lapangan, Pos Pendukung, Pos Pendamping, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, serta publik; dan
 - g. memfasilitasi sarana, prasarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unit-unit kerja di lingkungan Posko.
 3. Sub Bagian Humas dan Pelaporan:
 - a. menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - b. menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau organisasi perangkat daerah/lembaga terkait dan media massa secara berkala;
 - c. melakukan klarifikasi informasi yang tidak benar;
 - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana minimal satu kali sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pelaku penanganan darurat bencana;
 - e. menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - f. menyiapkan notulensi rapat rutin dan tertentu;
 - g. menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers;
 - h. menyiapkan dan mengoperasionalkan media center; dan

- i. menyiapkan mekanisme dan perangkat pengaduan serta mengelola umpan balik.

H. Bidang-Bidang

1. Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi

a. Koordinator:

- 1) penyelenggaraan pencarian dan pertolongan korban;
- 2) penyelenggaraan evakuasi korban;
- 3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan
- 4) Koordinator Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.

b. Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban:

- 1) menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan
- 6) menyusun laporan, umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

c. Seksi Evakuasi:

- 1) menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian dengan berkoordinasi dengan seksi DVI/Disaster Victim Identification (khusus korban meninggal);
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah;

- 6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka), rujukan, pengungsian serta aset berharga milik pengungsi; dan
 - 7) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
2. Bidang Operasi Logistik dan Peralatan
- a. Koordinator:
 - 1) penyelenggaraan pengelolaan bantuan logistik;
 - 2) penyelenggaraan pengelolaan bantuan peralatan dan transportasi;
 - 3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan
 - 4) Koordinator Bidang Operasi Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
 - b. Seksi Logistik :
 - 1) menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik;
 - 2) menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Posko dan Pos Lapangan;
 - 3) melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub bagian Humas dan Pelaporan.
 - c. Seksi Peralatan dan Transportasi :
 - 1) menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
 - 2) menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Posko, Pos Lapangan, Pos Pendukung;
 - 3) melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - 6) Menyusun laporan, umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
3. Bidang Operasi Kesehatan
- a. Koordinator:
 - 1) penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - 2) penyelenggaraan pengendalian penyakit dan Kesehatan lingkungan;
 - 3) penyelenggaraan kesehatan reproduksi;

- 4) penyelenggaraan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial;
 - 5) penyelenggaraan pelayanan gizi;
 - 6) penyelenggaraan penanganan identifikasi korban meninggal (DVI/Disaster Victim Identification);
 - 7) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan
 - 8) Koordinator Bidang Operasi Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan:
- 1) memastikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 2) menyusun rencana operasi pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - 3) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan), rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan) dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 6) melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - 7) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - 8) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- c. Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan:
- 1) menyusun rencana pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pengendalian penyakit dan upaya Kesehatan lingkungan;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan untuk pengendalian penyakit dan upaya Kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; dan
 - 6) menyusun laporan umpan balik pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya Kesehatan lingkungan bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

d. Seksi Pelayanan Kesehatan Reproduksi:

- 1) menyusun rencana pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
- 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

e. Seksi Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial:

- 1) menyusun rencana operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah Kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) menetapkan rumah sakit rujukan untuk pasien kesehatan jiwa;
- 5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi Relawan, Bantuan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial; dan
- 7) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

f. Seksi Pelayanan Gizi:

- 1) menyusun rencana operasi pelayanan gizi;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan masalah pelayanan standar gizi;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pelayanan gizi; dan
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan pelayanan gizi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- g. *Seksi Disaster Victim Identification:*
- 1) menyusun rencana identifikasi korban meninggal;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal dan rencana tindak lanjut melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Perlengkapan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - 6) menentukan tempat sementara penyimpanan jenazah;
 - 7) mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
 - 8) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
4. Bidang Operasi Pemulihan Darurat
- a. Koordinator:
- 1) penyelenggaraan pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang termasuk penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - 2) penyelenggaraan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
 - 3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan
 - 4) Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Darurat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
- b. Seksi Pembersihan Lokasi:
- 1) menyusun rencana pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana;
 - 2) menyusun rencana penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - 3) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- 5) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Peralatan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 6) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana; dan
 - 7) menyusun laporan pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan sampah yang timbul akibat bencana dan dikirimkan ke Subbagian Humas dan Pelaporan.
- c. Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital:
- 1) menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
5. Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan
- a. Koordinator:
- 1) penyelenggaraan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi;
 - 2) penyelenggaraan perlindungan bagi korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus);
 - 3) penyelenggaraan perlindungan harta benda (termasuk hewan ternak) yang dimiliki oleh korban terdampak dan pengungsi;
 - 4) penyelenggaraan penyediaan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, family kit, dan lain-lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
 - 5) penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat;
 - 6) penyelenggaraan penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 7) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan
 - 8) Koordinator Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.

b. Seksi Hunian Sementara:

- 1) menyusun rencana operasi penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Bidang Operasi Logistik Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi; dan
- 5) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

c. Seksi Perlindungan:

- 1) menyusun rencana operasi perlindungan bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas;
- 2) menyusun rencana operasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
- 3) menyusun rencana operasi pemberdayaan perempuan;
- 4) menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat pengungsian dan harta benda pengungsi di wilayah terdampak;
- 5) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan serta harta benda yang dimiliki korban dan pengungsi;
- 6) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 7) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 8) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan
- 9) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

d. Seksi Sandang dan Pangan:

- 1) menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;
- 2) melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;
- 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- 4) mengupayakan ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; dan
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e. Seksi Pendidikan Darurat:
- 1) menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik, Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi Pendidikan darurat melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada status keadaan darurat bencana; dan
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan darurat bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- f. Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi:
- 1) menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban erdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik, Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi, higiene bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi, higiene bagi pengungsi dan korban terdampak; dan
 - 6) menyusun laporan laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
6. Bidang Operasi Pemulihan Dini
- a. Koordinator:
- 1) penyelenggaraan kegiatan pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - 2) penyelenggaraan kegiatan pemulihan layanan pemerintahan;
 - 3) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik; dan

- 4) Koordinator Bidang Operasi Pemulihan Dini bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko.
- b. Seksi Pemulihan Dini Perekonomian:
- 1) menyusun rencana operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik, Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan:
- 1) menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak;
 - 2) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan layanan pemerintahan kota terdampak;
 - 3) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kota terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kota terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - 5) mengoordinasikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kota terdampak;
 - 6) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kota terdampak kerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan; dan
 - 7) melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan/penanganan darurat bencana baik administrasi, operasi lapangan maupun sarana dan prasarana.

7. Posko Lapangan

a. Koordinator:

Melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan/penanganan darurat bencana baik administrasi, operasi lapangan maupun sarana dan prasarana.

b. Anggota:

- 1) melakukan inventarisir kebutuhan operasional lapangan;
- 2) melaksanakan operasi lapangan di wilayah kerja;
- 3) mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi lapangan;
- 4) mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasional lapangan;
- 5) melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi lapangan; dan
- 6) melakukan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002